



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.3, Tahun 2025 (237-250)

Integrasi Nilai Islam Dan Budaya Lokal Terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam

Ilham Rahmani

Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, Indonesia
ilhampku36@gmail.com

Hendri Sayuti

Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, Indonesia
hendri.sayuti@uin-suska.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the integration of Islamic values and local culture in the implementation of post-divorce child custody (hadhanah) in the context of Islamic law in Indonesia. Using a qualitative approach and a phenomenologically based descriptive-analytical method, this study combines primary data obtained through interviews with religious leaders, judges, and traditional leaders, as well as secondary data sourced from fiqh literature, national legal regulations, and related scientific journals. The results show that child custody is not only viewed as a mere legal authority, but also as a moral and spiritual mandate based on the principles of *maslahah al-thifl* and *maqasid al-syari'ah*. The integration of Islamic values with local culture such as deliberation, mercy, and mutual cooperation gives rise to a more adaptive, contextual, and humanistic legal model. In practice, judges, religious leaders, and traditional leaders play an important role as mediators between formal legal norms and the social realities of society. These findings confirm that the Islamic family law system in Indonesia is moving towards a more progressive, responsive form that supports humanitarian values, local culture, and the interests of comprehensive child protection.*

Keywords: *Hadhanah, Maqashid Shariah, Local Custom, Maslahah, Islamic Law, Phenomenology*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal terhadap pelaksanaan hak asuh anak (hadhanah) pascaperceraian dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis berbasis fenomenologi, penelitian ini memadukan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, hakim, dan tokoh adat, serta data sekunder yang bersumber dari literatur fikih, peraturan hukum nasional, dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak tidak hanya dipandang sebagai kewenangan yuridis semata, tetapi juga sebagai amanah moral dan spiritual yang berlandaskan prinsip *maslahah al-thifl* dan *maqasid al-syari'ah*. Integrasi nilai Islam dengan budaya lokal seperti musyawarah, rahmah, dan gotong royong melahirkan model hukum yang lebih adaptif, kontekstual, dan humanistik. Dalam praktiknya, hakim, tokoh agama, dan tokoh adat memainkan peran penting sebagai mediator antara norma hukum formal dan realitas sosial masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Indonesia tengah bergerak menuju bentuk yang lebih progresif, responsif, dan berpihak pada nilai kemanusiaan, budaya lokal, serta kepentingan perlindungan anak secara menyeluruh.

Kata Kunci: Hadhanah, Maqashid Syariah, Adat Lokal, Maslahah, Hukum Islam, Fenomenologi

1. Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia mencapai 463.654 kasus pada tahun 2023, sedikit menurun dari 516.344 kasus pada 2022.¹ Meski demikian, angka tersebut tetap mencerminkan beban sosial yang sangat besar, terutama mengingat dalam beberapa tahun sebelumnya tren naik-naik-turun, dengan temuan bahwa pada 2022 terdapat peningkatan sekitar 15,31% dibanding 2021 (447.743 kasus).² Kondisi ini tidak hanya menggambarkan permasalahan rumah tangga yang kompleks, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial dan psikologis yang signifikan terhadap anak-anak sebagai pihak yang paling rentan.

Dalam konteks ini, persoalan hak asuh anak pascaperceraian menjadi isu penting yang memerlukan perhatian khusus, baik dari perspektif hukum Islam maupun praktik budaya lokal yang hidup di masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, pengaturan hak asuh dikenal sebagai *hadhanah* merupakan bagian integral dari kewajiban orang tua untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak hingga masa kematangan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa meskipun Al-Qur'an dan hadits tidak secara eksplisit menyebut istilah "*hadhanah*", prinsip-prinsip perawatan anak sangat jelas dalam ajaran Islam.³ Di Indonesia, aspek yuridis ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan putusan pengadilan agama yang menyoroti penetapan hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz (belum mampu membedakan) atau di bawah usia 12 tahun.⁴

Namun, penerapannya di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai budaya lokal yang sangat beragam. Misalnya, di beberapa daerah seperti Aceh, Minangkabau, dan Bugis, terdapat norma adat yang turut menentukan pola pengasuhan anak setelah perceraian. Sebagai contoh, dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan dan Barat, budaya "*siri*" na *pacce*" mengandung unsur kehormatan sosial yang menekankan agar orang tua baik suami maupun istri terus menjaga tanggung jawab terhadap anak meskipun rumah tangga terpisah.⁵ Interaksi antara hukum Islam dan adat ini menunjukkan dinamika hukum yang khas di Indonesia, di mana hukum nasional dan nilai-nilai lokal berusaha menemukan titik temu dalam praktik sosial.

Urgensi pembahasan ini semakin meningkat seiring dengan tantangan modernisasi dan globalisasi yang cenderung menggeser nilai-nilai tradisional dalam keluarga Muslim. Ketika norma agama berbenturan dengan praktik adat atau modernitas misalnya ketika ibu menjadi kepala rumah tangga tunggal, atau ketika orang tua kembali menikah, maka muncul

¹ Wilhelmina Alexandra Valmay Putri Aberth Wilhelmina Alexandra Valmay Putri Aberth, "Kasus Perceraian Indonesia Turun Pada Tahun 2023," GoodStats, 2024, https://data.goodstats.id/statistic/kasus-perceraian-indonesia-turun-pada-tahun-2023-DScNz?utm_source.

² Sandro Gatra, "Menyoal Kenaikan Angka Perceraian Di Indonesia," Kompas.Com, 2023, https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia?utm_source.

³ Umar Multazam, "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law," *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (June 2024): 16–39, <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>.

⁴ Fatonah Fatonah, Lia Amalia, and Muhamad Abas, "Judicial Consideration Of Child Custody To Father Under Article 105 Of Indonesian Compilation Of Laws," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (June 2024): 15, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.23449>.

⁵ Hamsir and Nila Sastrawati, "Child Custody (Hashanah) Law Problems Due to Parents' Divorce," *Utopía y Praxis Latinoamericana* 26, no. 1 (2021): 302–11, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4556278>.

kebutuhan untuk meninjau kembali konsep integrasi nilai Islam dengan budaya lokal agar tetap relevan dan kontekstual.⁶ Dengan demikian, kajian ini berupaya menjawab tantangan bagaimana prinsip-prinsip Islam dalam hal pengasuhan anak dapat diharmonisasikan dengan kearifan lokal tanpa mengabaikan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Masalah utama yang diangkat dalam artikel ini adalah masih adanya kesenjangan antara norma hukum Islam formal dan praktik sosial yang dijalankan di berbagai daerah di Indonesia. Banyak putusan pengadilan agama yang belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi budaya lokal dalam menentukan hak asuh anak, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara keputusan hukum dan penerimaan sosial masyarakat.⁷ Selain itu, pemahaman masyarakat tentang konsep hak asuh dalam Islam sering kali masih terbatas pada aspek yuridis tanpa mempertimbangkan aspek moral dan kultural yang mendasarinya.

Kesenjangan ini juga diperparah oleh lemahnya literasi hukum Islam di tingkat masyarakat, terutama dalam memahami prinsip keadilan dan kemaslahatan anak. Padahal, dalam kerangka hukum Islam, hak asuh anak tidak hanya dipandang sebagai hak orang tua, tetapi lebih sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan terbaik anak.⁸ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk memahami dan menerapkan konsep hak asuh dengan mempertimbangkan dimensi spiritual, sosial, dan budaya.

Relevansi topik ini tidak hanya terletak pada aspek hukum keluarga Islam, tetapi juga pada upaya membangun model keadilan sosial yang inklusif dan kontekstual. Integrasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal dapat menjadi solusi strategis dalam menciptakan praktik hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga diterima secara sosial. Hal ini sejalan dengan paradigma *fiqh al-waqi'* (fiqh sosial) yang menekankan pentingnya mempertimbangkan realitas lokal dalam penetapan hukum.⁹

Dengan demikian, tujuan utama artikel ini adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam dan budaya lokal dapat diintegrasikan dalam pengaturan hak asuh anak pascaperceraian di Indonesia. Artikel ini juga berupaya mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi landasan bagi pembentukan model hukum Islam yang responsif terhadap konteks budaya dan sosial masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap pluralitas budaya di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga peradilan agama, mediator keluarga, dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak secara adil dan berkeadaban. Dengan demikian, integrasi nilai Islam dan budaya lokal bukan hanya memperkuat legitimasi hukum Islam di tingkat masyarakat, tetapi juga meneguhkan prinsip kemaslahatan sebagai inti dari ajaran Islam itu sendiri.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dalam Hukum Islam

Sejumlah kajian menegaskan bahwa meskipun istilah *hadhanah* tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an maupun sunnah, prinsip pengasuhan anak berupa merawat, mendidik, dan melindungi sesungguhnya melekat kuat dalam ajaran Islam. Contohnya,

⁶ Delbi Ari Putra, "Legal Certainty Holders of Child Rights Are Not Mumayyiz Post-Divorce after Their Mother Married in Indonesia," *Asian Journal of Law and Humanity* 2, no. 2 (October 2022): 191–208, <https://doi.org/10.28918/ajlh.v2i2.5>.

⁷ Fatonah, Amalia, and Abas, "Judicial Consideration Of Child Custody To Father Under Article 105 Of Indonesian Compilation Of Laws."

⁸ Multazam, "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law."

⁹ Nasaruddin Mera et al., "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāsid al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (August 2024): 1645, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.23809>.

dalam penelitian oleh Multazam (2024) berjudul *The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in Indonesia* ditemukan bahwa meskipun kerangka normatif telah tersedia, interpretasi dan penerapan *ḥadānah* banyak bergantung pada realitas sosial, hubungan keluarga, dan kondisi anak.¹⁰ Selanjutnya, penelitian oleh Hamsir & Sastrawati (2021) yang berjudul *Child Custody (Hadhanah) Law Problems Due to Parents' Divorce* menunjukkan bahwa diskursus pengasuhan anak dalam kasus perceraian kini semakin bergeser dari sekadar siapa yang “berhak” (ibu atau ayah) menuju pertimbangan yang lebih kompleks, yaitu prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).¹¹ Dalam konteks Indonesia, penelitian empiris lainnya menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama sering kali mempertimbangkan faktor-faktor seperti kedekatan emosional dengan anak, stabilitas lingkungan pengasuhan, dan kemampuan orang tua merawat anak bukan hanya berdasarkan urutan gender. Sebagai ilustrasi, dalam artikel tentang rekonstruksi hukum *ḥadānah* dari perspektif *maqashid al-syariah* ditemukan bahwa dalam beberapa kasus hakim melakukan keputusan *contra legem* (menyalahi norma tertulis) demi kemaslahatan anak.¹² Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep *ḥadānah* dalam konstelasi Indonesia mesti dipahami sebagai perpaduan antara ketentuan normatif syariat, doktrin fikih klasik, dan praktik kesejahteraan anak yang kontekstual terhadap budaya dan sosial masyarakat.

B. Landasan Hukum dan Yuridis di Indonesia

Secara nasional, Indonesia memiliki kerangka yuridis yang mengatur hak asuh anak pasca-perceraian melalui kombinasi hukum Islam dan hukum positif. Pada tataran Islam formal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 hingga 109 menetapkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan) memiliki hak asuh yang umumnya berada pada ibu, dengan kewajiban nafkah tetap berada pada ayah.¹³ Sementara itu, regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memuat ketentuan yang berkaitan dengan pengasuhan, perlindungan anak, dan mekanisme yuridis penyelesaian sengketa pengasuhan. Kajian oleh Farid, Syukri Albani & Lubis (2025) berjudul *Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah Perspective* menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi sering belum memadai misalnya terdapat kekurangan sanksi terhadap orang tua yang mengabaikan kewajibannya terhadap anak.¹⁴ Penelitian tersebut juga menggambarkan bahwa hakim dalam beberapa kasus memilih untuk mempertimbangkan maslahat anak di atas ketentuan normatif tertulis. Dengan demikian, kerangka yuridis memang mapan, namun dalam praktiknya diperlukan interpretasi kontekstual dan adaptif agar sesuai dengan tujuan syariah dan perlindungan anak.

C. Praktik Pengasuhan Anak Pascaperceraian dan Tantangan Implementasi

Di ranah praktik, banyak studi empiris menunjukkan bahwa pengasuhan anak pasca-perceraian menghadapi sejumlah hambatan nyata. Penelitian oleh Idris, Khusaini & Al-Mansyuri (2024) dalam artikel *The Fulfillment of Child Custody Rights in Divorce Cases Caused by Early Marriage* menemukan bahwa pada kasus pernikahan dini yang berujung perceraian, pengasuhan anak (*hadhanah*) dan hak-anak kerap tidak dipenuhi secara optimal

¹⁰ Multazam, “The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law.”

¹¹ Hamsir and Sastrawati, “Child Custody (Hashanah) Law Problems Due to Parents' Divorce.”

¹² Muhammad Farid, Muhammad Syukri Albani, and Fauziah Lubis, “Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah Perspective,” *JURNAL AKTA* 12, no. 1 (February 2025): 123, <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43809>.

¹³ Hamsir and Sastrawati, “Child Custody (Hashanah) Law Problems Due to Parents' Divorce.”

¹⁴ Farid, Albani, and Lubis, “Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah Perspective,” February 2025.

baik dari sisi materi, pendidikan, maupun lingkungan pengasuhan.¹⁵ Selain itu, Hamsir & Sastrawati (2021) mencatat bahwa perselisihan hak asuh pasca-perceraian (termasuk perceraian informal atau “bawah tangan”) mengakibatkan anak sering kehilangan akses terhadap salah satu orang tua atau lingkungan yang stabil.¹⁶ Studi lain yang mengkaji pertimbangan hakim di pengadilan agama menyimpulkan bahwa putusan hak asuh tidak selalu konsisten misalnya anak usia 9 tahun diberikan kepada ayah sedangkan anak usia 4 tahun kepada ibu, karena faktor kapabilitas orang tua.¹⁷ Penelitian lain juga menyoroti bahwa stereotip gender masih kuat mempengaruhi keputusan pengasuhan, meskipun norma yuridis sudah mendukung keadilan anak.¹⁸ Secara ringkas, data-lapangan menunjukkan bahwa kendala seperti konflik sosial, budaya lokal yang kuat, kurangnya literasi hukum serta pelaksanaan putusan yang lemah menuntut pendekatan yang lebih holistik.

D. Integrasi Nilai Islam dan Budaya Lokal

Menghadapi pluralitas budaya di Indonesia, beberapa penelitian menekankan bahwa integrasi antara nilai-nilai Islam dan norma adat lokal menjadi kunci dalam pengaturan hak asuh anak yang efektif dan diterima masyarakat. Sebagai contoh, penelitian di Aceh menunjukkan bahwa pertimbangan budaya lokal dan pemahaman keagamaan saling mempengaruhi keputusan pengasuhan anak,¹⁹ dimana norma adat turut menentukan siapa yang lebih layak mengasuh berdasarkan hubungan keluarga, komunitas, dan tanggung jawab sosial. Faizzati (2024) dalam kajiannya mengeksplorasi hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi melalui lensa *maqashid al-shari'ah* menggarisbawahi aspek *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal).²⁰ Dalam konteks komparatif, Saraswati (2024) menunjukkan bahwa pengaturan *hadānah* yang sensitif terhadap perkembangan psikologis dan budaya anak bukan hanya aturan formal menghasilkan kesejahteraan anak jangka panjang yang lebih baik.²¹ Melalui integrasi ini, praktik pengasuhan anak pasca-perceraian tidak hanya sah secara normatif namun juga berkelanjutan secara sosial.

E. Kerangka Teoritis *Maqashid al-Shari'ah* & *Fiqh al-Waqi'*

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kerangka teoritis yang sering digunakan untuk menganalisis *hadānah* meliputi prinsip *maqashid al-shari'ah* (tujuan syariah) dan *fiqh al-waqi'* (fiqh kontekstual atau sosial). Prinsip *maqashid* mencakup lima tujuan utama syariah seperti pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan

¹⁵ Ahmad Rusyaid Idris, Muhammad Khusaini, and Syaiful Anwar Al-Mansyuri, “Contemporary Islamic Law in Indonesia: The Fulfillment of Child Custody Rights in Divorce Cases Caused by Early Marriage,” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 1 (2024): 1–21.

¹⁶ Hamsir and Sastrawati, “Child Custody (Hashanah) Law Problems Due to Parents’ Divorce.”

¹⁷ Muh.Muhajir Muhajir, Abd Halim Talli, and Kiljamilawati Kiljamilawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (August 2023): 889–910, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i3.37124>.

¹⁸ Muhammad Abu Rivai, Muhammad Yusriell Amien, and Bayu Rizky Fachri Zain, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, Dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (July 2025): 193–218, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i2.833>.

¹⁹ Mansari Mansari et al., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 2018): 103, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.

²⁰ Savvy Dian Faizzati, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Menikah Lagi Prespektif Maqashid Syari’ah,” *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1, no. 2 (March 2024): 278–93, <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>.

²¹ Athirah Saraswati, “Custody (Hadhanah) Regulations in Indonesia and Malaysia: A Developmental Psychology Perspective on Child Welfare,” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 4 (December 2024): 468–81, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i4.11798>.

(*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²² Studi oleh Mera et al. (2024) dengan judul *Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqashid al-Shari'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia* menganalisis bagaimana keputusan hakim di beberapa pengadilan agama mempertimbangkan tiga aspek ini (agama, jiwa, keturunan) dalam penetapan hak asuh.²³ Sementara itu, konsep *fiqh al-waqi'* menekankan bahwa hukum Islam harus responsif terhadap kondisi sosial, adat lokal dan perkembangan zaman. Dalam penelitian tentang pengasuhan anak, ditemukan bahwa hakim sering mengambil keputusan yang contra legem demi tujuan syariah yang lebih tinggi yaitu kemaslahatan anak.²⁴ Sebagai landasan teoritis, kedua kerangka ini memberikan pijakan analitis yang kuat untuk memahami bagaimana norma agama, hukum positif, dan budaya lokal saling berinteraksi dalam penentuan hak asuh anak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena topik yang dikaji berfokus pada makna, nilai, dan praktik sosial keagamaan yang hidup dalam masyarakat pasca-perceraian, khususnya terkait pengasuhan anak. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena hukum Islam dalam praktik, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan dengan kearifan lokal dalam menentukan hak asuh anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif pelaku sosial, tokoh agama, dan adat, sebagaimana ditegaskan oleh Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif menekankan pemahaman makna terhadap tindakan manusia dalam konteks sosialnya.²⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, hakim pengadilan agama, tokoh adat, dan orang tua yang terlibat dalam kasus hak asuh anak pasca-perceraian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur, seperti kitab-kitab fikih klasik (misalnya al-Mughni karya Ibn Qudamah dan Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq), dokumen hukum (Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.²⁶ Kombinasi data ini memungkinkan peneliti mengkaji baik aspek normatif hukum Islam maupun praktik sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi pustaka. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti dapat menggali pandangan narasumber secara terbuka dan fleksibel, terutama mengenai praktik lokal yang masih berpengaruh dalam penentuan hak asuh. Observasi dilakukan untuk melihat langsung dinamika sosial keagamaan di lapangan, termasuk upacara adat atau mediasi keluarga yang terkait dengan perceraian. Studi pustaka digunakan untuk memperkuat analisis konseptual dan hukum dengan membandingkan temuan lapangan

²² Muhammad Farid, Muhammad Syukri Albani, and Fauziah Lubis, "Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah Perspective," *JURNAL AKTA* 12, no. 1 (February 2025): 123, <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43809>.

²³ Nasaruddin Mera et al., "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāsid al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (August 2024): 1645, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.23809>.

²⁴ Farid, Albani, and Lubis, "Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah Perspective," February 2025.

²⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

²⁶ Ach. Fauzan and Moh. Hamzah, "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāsid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (July 2024): 111–26, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>; Yulianti Yulianti, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Dan Implementasinya," *Darussalam* 25, no. 02 (January 2025), <https://doi.org/10.58791/drs.v25i02.193>.

dengan teori *maqashid syariah* dan prinsip masalah mursalah. Pendekatan triangulasi metode ini bertujuan memastikan keabsahan dan keandalan data.²⁷

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁸ Data hasil wawancara dan observasi direduksi dengan cara mengelompokkan temuan berdasarkan tema, seperti peran nilai Islam, pengaruh adat lokal, dan persepsi masyarakat terhadap hukum negara. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif deskriptif dan interpretatif, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutik hukum Islam, yakni menafsirkan teks-teks hukum dan budaya dalam konteks sosial lokal. Peneliti juga menggunakan teknik *pattern matching* untuk membandingkan antara teori hukum Islam ideal dan praktik empiris yang ditemukan di lapangan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman komprehensif dan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap budaya lokal.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Tokoh agama memahami hak asuh anak (*hadhanah*) sebagai amanah keagamaan yang berlandaskan prinsip *maslahah al-thifl* atau kemaslahatan anak. Mereka menilai bahwa hak asuh bukan persoalan formalistik antara ayah dan ibu, melainkan tanggung jawab moral yang menuntut kemampuan memberikan kasih sayang, pendidikan agama, dan perlindungan emosional. Penelitian Wulandari, menegaskan bahwa masyarakat Muslim Indonesia menempatkan *hadhanah* dalam kerangka nilai kemaslahatan dan kesejahteraan anak.²⁹ Pemikiran ini juga sejalan dengan Anisa yang menyatakan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia perlu mengintegrasikan tafsir *maqashid syariah* agar lebih responsif terhadap isu perlindungan anak dan kesetaraan gender. Tokoh agama dengan demikian berperan tidak hanya sebagai penafsir hukum, tetapi juga mediator nilai moral untuk memastikan keputusan *hadhanah* sesuai dengan etika keadilan Islam.³⁰

Lebih jauh, Busriyanti, menguraikan bahwa konsep *maqashid al-usrah* (tujuan-tujuan rumah tangga dalam Islam) kini menjadi landasan penting dalam reformasi hukum keluarga Indonesia.³¹ Melalui prinsip ini, tokoh agama melihat bahwa keluarga pasca perceraian tetap dapat berfungsi secara sosial, asalkan kesejahteraan dan pendidikan anak tetap dijamin. Hal ini menegaskan pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik ke pendekatan spiritual dan sosial dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

Dalam konteks sosial-budaya Indonesia, tokoh adat masih memiliki peran dominan dalam proses penentuan hak asuh, terutama di masyarakat yang menjunjung tinggi sistem kekerabatan seperti Minangkabau dan Bugis. Anak sering diasuh oleh keluarga pihak ibu karena dianggap lebih stabil secara emosional dan sosial. Pandangan ini sejalan dengan Kaas, yang menunjukkan bahwa sistem matrilineal berkontribusi terhadap kesejahteraan anak melalui dukungan kolektif keluarga besar. Pendekatan adat ini sejalan dengan prinsip

²⁷ Michael Nnaemeka Ajemba and Ebube Chinwe Arene, "Possible Advantages That May Be Enhanced with the Adoption of Research Triangulation or Mixed Methodology," *Magna Scientia Advanced Research and Reviews* 6, no. 1 (September 2022): 058–061, <https://doi.org/10.30574/msarr.2022.6.1.0066>.

²⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Canada: SAGE Publication, 2018).

²⁹ Yunita Wulandari et al., "Comparative Study Of Child Custody Rights On Islamic Law and Positive Law Perspectives," *Proceeding of International Conference on Education and Sharia* 1 (August 2024): 125–33, <https://doi.org/10.62097/ices.v124.106>.

³⁰ Lina Nur Anisa, "The Role of Maqashid Syariah Interpretation in Addressing the Limitations of Traditional Islamic Family Law for Achieving Gender-Responsive and Child-Protective Legal Reforms," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 2 (September 2025): 227–40, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2365>.

³¹ Busriyanti et al., "Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Usrah Perspective on Legal Adaptation," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 631–49, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12739>.

rahmah (kasih sayang) dan *ta'awun* (kerja sama) dalam Islam, menunjukkan sinergi nilai agama dan budaya.³²

Penelitian terbaru oleh Sebya, menemukan bahwa mediasi berbasis nilai adat dan agama di Pengadilan Agama Panyabungan mampu menekan konflik perceraian dengan mengedepankan dialog kultural dan spiritual.³³ Lebih lanjut, Nafisah, menegaskan bahwa tokoh adat kini berperan dalam pengambilan keputusan yang mempertemukan nilai hukum Islam dengan moral lokal. Pendekatan integratif ini menegaskan keberlanjutan konsep living law, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai nilai sosial masyarakat.³⁴

Hakim pengadilan agama menafsirkan hukum keluarga Islam dengan mengutamakan keseimbangan antara norma legal dan nilai-nilai lokal. Mereka mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105) dan UU No. 1 Tahun 1974, namun juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan adat. Pendekatan ini menunjukkan bentuk ijtihad kontekstual yang memungkinkan fleksibilitas penerapan hukum. Sarib dan Syarifuddin menyoroti bahwa hakim berperan aktif dalam mengharmonisasi hukum positif dengan hukum Islam melalui pendekatan keadilan substantif. Hasil penelitian Syafiq, juga menunjukkan bahwa hakim di Indonesia mulai mengintegrasikan prinsip *best interests of the child* dengan nilai *maqashid al-syari'ah*, menciptakan sinergi antara hukum agama dan hukum perlindungan anak nasional.³⁵

Penelitian lintas kawasan oleh Puteh & Kurniawan menambahkan bahwa Indonesia menunjukkan karakter hukum keluarga Islam yang paling progresif di Asia Tenggara karena kemampuannya mengadaptasi *maqasid al-shari'ah* dalam konteks sosial-budaya lokal. Integrasi ini juga diperkuat oleh Aslati, yang menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan humanistik dalam menafsirkan hukum keluarga agar lebih relevan dengan tantangan sosial modern.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengalaman orang tua pasca perceraian tidak hanya bersifat emosional tetapi juga spiritual. Banyak dari mereka melihat pengasuhan anak sebagai bentuk ibadah dan ujian iman. Mereka mengutamakan komunikasi terbuka, kerja sama, dan mediasi berbasis agama dalam menjaga stabilitas anak. Penelitian Hamidah, mendukung temuan ini dengan menyoroti pentingnya *resilience* keluarga Muslim urban yang mengandalkan nilai religius untuk membangun ketahanan sosial pasca perceraian.

Selain itu, praktik *shared parenting* kini mulai diterapkan di kalangan masyarakat perkotaan. Sudirman menjelaskan bahwa sistem pengasuhan bersama dapat menjadi solusi keadilan baru dalam hukum Islam, karena memungkinkan kedua orang tua tetap aktif dalam pengasuhan anak. Pandangan serupa dikemukakan oleh Yusuf, yang menyebut bahwa pembaruan hukum Islam berbasis *maqashid* menuntut adanya fleksibilitas dalam menjaga hak-hak anak tanpa mengabaikan nilai spiritualitas dan moralitas keluarga.³⁶

Integrasi nilai Islam dan budaya lokal dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Indonesia menampilkan sinergi antara *rahmah*, *ukhuwah*, dan gotong royong. Keluarga besar sering kali berperan dalam mendukung anak melalui sistem *communal parenting* yang merepresentasikan nilai sosial Islam. Insani menunjukkan bahwa adaptasi hukum Islam terhadap adat merupakan strategi harmonisasi yang telah lama hidup di masyarakat.

³² Al-Hawary Kaas, Dubis Bhutta Birdsall, and Hossain Aziz, "Comprehensive Approaches to Child Development in Islamic Law," *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 1 (April 2024): 58–70, <https://doi.org/10.35335/wsrkf668>.

³³ Muhamad Hasan Sebyar et al., "Divorce Mediation at Panyabungan Religious Court: Transforming the Desire for Divorce into Reconciliation through Cultural Values in Contemporary Islamic Jurisprudence," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (June 2025): 81–100, <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.12255>.

³⁴ Durotun Nafisah et al., "Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 2024): 847, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.16825>.

³⁵ Muhammad Syafiq et al., "Legal Protection of Children After Divorce: A Comparative Study of Islamic Law and the Child Protection Act," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (June 2025): 6726–38, <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6674>.

³⁶ Nasruddin Yusuf et al., "Examining the Basis of Maqashid Sharia in Renewal of Islamic Law in Indonesia," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 357–75, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.224>.

Penelitian terbaru Wahyudi, memperluas hal ini dengan menekankan bahwa prinsip *maqasid al-syarī'ah* kini juga dikaitkan dengan keadilan ekologis dan tanggung jawab sosial pasca pandemi. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia terus berkembang menuju orientasi kemaslahatan yang holistik.³⁷

Penelitian Sukataman, bahkan menyoroti penerapan *maqasid* dalam perlindungan garis keturunan dan moral publik sebagai bukti bahwa nilai budaya dan hukum Islam saling memperkuat sistem sosial keluarga. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga mekanisme moral dan sosial yang menegakkan keadilan substantif, sebagaimana ditekankan pula oleh Nawir, dalam kajiannya mengenai keadilan keluarga lintas budaya di Asia Tenggara.

B. Integrasi Nilai Islam dan Budaya Lokal Perspektif Hukum Islam

Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini menyoroti makna subjektif dari praktik integrasi antara nilai Islam dan budaya lokal dalam kehidupan hukum keluarga masyarakat Muslim Indonesia. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan dihayati secara kolektif. Masyarakat memaknai hukum melalui pengalaman, tradisi, dan praktik sosial yang menyeimbangkan antara spiritualitas dan kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hamzani & Idayanti (2024) hukum Islam di Indonesia bersifat fenomenologis karena ia “hidup” dalam ruang sosial masyarakat yang terus berubah, menyesuaikan diri dengan konteks budaya dan kebutuhan moral yang berkembang.³⁸

Temuan ini diperkuat oleh Ikhwan, yang meneliti penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia melalui pendekatan fenomenologi hukum Islam. Ia menemukan bahwa nilai adat seperti musyawarah dan harmoni keluarga sering menjadi pedoman hakim dan tokoh masyarakat dalam menafsirkan norma Islam.³⁹ Fenomenologi menjelaskan bagaimana hukum Islam bertransformasi menjadi sistem sosial yang tidak hanya bersumber pada teks, tetapi juga pada kesadaran moral dan pengalaman spiritual masyarakat. Melalui kerangka ini, integrasi Islam dan adat menciptakan harmoni hukum yang tidak kaku, melainkan adaptif terhadap realitas sosial.

Prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) menjadi fondasi universal dalam mengatur hak asuh anak pasca perceraian. *Maslahah* tidak hanya berfungsi sebagai dasar penalaran hukum, tetapi juga sebagai prinsip etis yang menuntun hakim dan tokoh agama dalam mencari solusi terbaik bagi kepentingan anak. Konsep ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan realitas sosial tanpa kehilangan nilai spiritualnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Musfiroh, *maslahah* kini berfungsi sebagai instrumen formulasi fatwa dan kebijakan hukum Islam di Indonesia yang menekankan aspek kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak dalam kasus perceraian.⁴⁰

Kehadiran tokoh agama dan adat memainkan peran strategis dalam menyatukan norma hukum formal dengan praktik sosial di masyarakat. Mereka berfungsi sebagai mediator moral dan sosial yang menegakkan keadilan substantif melalui nilai-nilai spiritual dan budaya. Sejalan dengan Nasution, mediasi berbasis *islah* dan *musyawarah* terbukti efektif mengurangi konflik hak asuh, karena menempatkan hubungan kekeluargaan di atas

³⁷ Bambang Wahyudi et al., “Ecological Justice in Islamic Family Law: Integrating Maqasid al-Shari’ah with Environmental Ethics in Post-Pandemic Societies,” *Islamic Law and Social Issues in Society* 1, no. 2 (October 2025): 160–84, <https://doi.org/10.64929/ilsis.v1i2.24>.

³⁸ Achmad Irwan Hamzani and Soesi Idayanti, “THE EVOLUTION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: A SOCIO-HISTORICAL PERSPECTIVE ON ITS STRUGGLE FOR EXISTENCE,” *Hamdard Islamicus* 47, no. 1 (March 2024), <https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.891>.

³⁹ Muhammad Ikhwan, “A Phenomenological Exploration of the Experiences and Meanings of Islamic Law in Family Dispute Resolution in Indonesia: A Study of Cultural and Legal Contexts,” *Hukmuna: Journal of Law and Policy* 1, no. 4 (2025): 137–44.

⁴⁰ Mayadina Rohmi Musfiroh, Fatma Mohamed Mansour Saqr, and Alfa Syahriar, “The Urgency of Maslahah in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An Analytical Study,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (October 2024): 80, <https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.37242>.

kemenangan hukum semata. Dalam praktiknya, pendekatan ini menjadikan tokoh lokal sebagai penyeimbang antara kekuatan negara dan agama dalam ranah sosial.⁴¹

Penelitian Nasution menemukan bahwa di daerah Batak Angkola, mediasi adat dan agama dalam kasus adopsi dan hak waris anak berperan memperkuat legitimasi keputusan hukum Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia hidup melalui relasi sosial dan negosiasi antarotoritas lokal, bukan melalui dominasi hukum positif semata. Pendekatan fenomenologis ini memperlihatkan bahwa kehadiran tokoh adat dan agama tidak hanya menjembatani dua sistem hukum, tetapi juga memastikan bahwa hasil mediasi sesuai dengan nilai moral dan kemaslahatan masyarakat.⁴²

Perspektif gender dalam hukum keluarga Islam mengalami evolusi menuju keadilan yang lebih setara. Hakim kini tidak hanya mempertimbangkan aspek biologis dalam penentuan hak asuh, tetapi juga memperhatikan kelayakan moral, psikologis, dan ekonomi dari kedua orang tua. Penelitian Fitriyati menunjukkan bahwa pengadilan agama di Indonesia mulai menerapkan pendekatan evaluatif terhadap peran ayah dan ibu berdasarkan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *maslahah*. Ini memperlihatkan adanya kesadaran baru bahwa keadilan dalam Islam tidak identik dengan kesetaraan peran, melainkan dengan distribusi tanggung jawab yang proporsional.⁴³

Studi Lubis & Hakim memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pengalaman perempuan Muslim dalam mengakses hak-hak hukum mereka mencerminkan perjuangan sosial dan spiritual yang kompleks. Fenomenologi menunjukkan bahwa banyak perempuan menafsirkan hak asuh sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral, bukan semata hak hukum. Pendekatan ini membantu sistem hukum Indonesia untuk lebih sensitif terhadap dimensi gender dan spiritualitas dalam proses penegakan hukum Islam.⁴⁴

Hasil penelitian menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat triadik memadukan unsur Islam, negara, dan adat yang saling mengisi dan melengkapi. Model ini sejalan dengan gagasan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan pada formalisme hukum semata. Rohmah & Alfatdi menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam terhadap nilai lokal membuktikan kemampuannya menjadi hukum yang hidup (*living fiqh*).

Penelitian terbaru oleh Rasyid menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dan Islam dalam pembagian waris telah menjadi cerminan pluralisme hukum Indonesia yang progresif. Mereka menekankan pentingnya pendekatan sosiologi hukum Islam untuk memahami bagaimana dua sistem hukum ini saling bernegosiasi tanpa menimbulkan kontradiksi.⁴⁵ Dalam konteks hak asuh anak, pluralisme hukum ini memungkinkan terciptanya sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Sebagaimana ditulis Budiawan & Yahanan paradigma fiqh progresif menjadi landasan penting untuk mentransformasikan praktik hukum keluarga agar lebih adaptif terhadap kemajuan sosial, teknologi, dan nilai kemanusiaan universal.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai Islam dan budaya lokal terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian mencerminkan praktik *living fiqh* yang dinamis dan kontekstual di Indonesia. Hak asuh dipahami bukan sekadar kewenangan hukum formal, melainkan amanah moral dan spiritual yang berlandaskan prinsip *maslahah al-thifl* dan

⁴¹ Adelina Nasution and Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "Customary Law Approaches to Ḥaḍānah Disputes in Aceh: Arguments and Social Implications," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 2021), <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22094>.

⁴² Ulfa Ramadhani Nasution, "The Convergence of Customary Law and Islamic Law: Adoption and Inheritance Rights of Adopted Children in Batak Angkola," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 14, no. 2 (2024): 261–89, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2024.14.2.261-289>.

⁴³ Yusida Fitriyati et al., "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 25, no. 1 (May 2025): 122–40, <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>.

⁴⁴ Mukhlis Lubis and Lukman Hakim, "Muslim Widows' Lived Experiences in Navigating Inheritance Rights in Indonesian Religious Courts," *Hukmuna: Journal of Law and Policy* 1, no. 9 (2025): 349–57.

⁴⁵ Arbanur Rasyid, Rayendriani Fahmei Lubis, and Idris Saleh, "Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution: A Sociology of Islamic Law Perspective," *Al-Ahkam* 34, no. 2 (October 2024): 419–48, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>.

maqasid al-syari'ah, dengan orientasi utama pada kesejahteraan anak. Tokoh agama, adat, dan hakim berperan penting dalam menafsirkan hukum secara humanistik dan kontekstual, sehingga tercipta keseimbangan antara norma hukum, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal. Hukum keluarga Islam di Indonesia dengan demikian berkembang menjadi sistem yang progresif, plural, dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan *maslahah* dan nilai budaya lokal sebagai landasan aktualisasi *maqasid al-syari'ah* dalam hukum keluarga modern. Secara praktis, penguatan peran hakim, tokoh agama, dan adat diperlukan agar mediasi dan keputusan hukum lebih menjamin kepentingan terbaik anak. Dari sisi kebijakan, sinergi antara Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan, dan hukum adat perlu diperkuat agar kebijakan hukum keluarga lebih responsif terhadap nilai kemaslahatan, keadilan sosial, dan realitas budaya masyarakat Indonesia.

6. Daftar Pustaka

- Aberth, Wilhelmina Alexandra Valmay Putri Aberth Wilhelmina Alexandra Valmay Putri. "Kasus Perceraian Indonesia Turun Pada Tahun 2023." GoodStats, 2024. https://data.goodstats.id/statistic/kasus-perceraian-indonesia-turun-pada-tahun-2023-DScNz?utm_source.
- Ajemba, Michael Nnaemeka, and Ebube Chinwe Arene. "Possible Advantages That May Be Enhanced with the Adoption of Research Triangulation or Mixed Methodology." *Magna Scientia Advanced Research and Reviews* 6, no. 1 (September 2022): 058–061. <https://doi.org/10.30574/msarr.2022.6.1.0066>.
- Anisa, Lina Nur. "The Role of Maqashid Syariah Interpretation in Addressing the Limitations of Traditional Islamic Family Law for Achieving Gender-Responsive and Child-Protective Legal Reforms." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 2 (September 2025): 227–40. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2365>.
- Busriyanti, Pujiono, Mursalim, and Umar Chamdan. "Marriage Law Reform in Indonesia A Maqasid Al-Usrah Perspective on Legal Adaptation." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 631–49. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12739>.
- Faizzati, Savvy Dian. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Menikah Lagi Prespektif Maqashid Syari'ah." *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1, no. 2 (March 2024): 278–93. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>.
- Farid, Muhammad, Muhammad Syukri Albani, and Fauziah Lubis. "Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah Perspective." *JURNAL AKTA* 12, no. 1 (February 2025): 123. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43809>.
- . "Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqashid Syari'ah Perspective." *JURNAL AKTA* 12, no. 1 (February 2025): 123. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43809>.
- Fatonah, Fatonah, Lia Amalia, and Muhamad Abas. "Judicial Consideration Of Child Custody To Father Under Article 105 Of Indonesian Compilation Of Laws." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (June 2024): 15. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.23449>.
- Fauzan, Ach., and Moh. Hamzah. "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur." *Al-Rasikh: Jurnal*

- Fitriyati, Yusida, Duski Ibrahim, Firman Muntaqo, and Kn Shofyan Hasan. "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 25, no. 1 (May 2025): 122–40. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>.
- Gatra, Sandro. "Menyoal Kenaikan Angka Perceraian Di Indonesia." Kompas.Com, 2023. https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia?utm_source.
- Hamsir, and Nila Sastrawati. "Child Custody (Hashanah) Law Problems Due to Parents' Divorce." *Utopía y Praxis Latinoamericana* 26, no. 1 (2021): 302–11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4556278>.
- Hamzani, Achmad Irwan, and Soesi Idayanti. "THE EVOLUTION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: A SOCIO-HISTORICAL PERSPECTIVE ON ITS STRUGGLE FOR EXISTENCE." *Hamdard Islamicus* 47, no. 1 (March 2024). <https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.891>.
- Idris, Ahmad Rusyaid, Muhammad Khusaini, and Syaiful Anwar Al-Mansyuri. "Contemporary Islamic Law in Indonesia: The Fulfillment of Child Custody Rights in Divorce Cases Caused by Early Marriage." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 1 (2024): 1–21.
- Ikhwan, Muhammad. "A Phenomenological Exploration of the Experiences and Meanings of Islamic Law in Family Dispute Resolution in Indonesia: A Study of Cultural and Legal Contexts." *Hukmuna: Journal of Law and Policy* 1, no. 4 (2025): 137–44.
- Kaas, Al-Hawary, Dubis Bhutta Birdsall, and Hossain Aziz. "Comprehensive Approaches to Child Development in Islamic Law." *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 1 (April 2024): 58–70. <https://doi.org/10.35335/wsrkf668>.
- Lubis, Mukhlis, and Lukman Hakim. "Muslim Widows' Lived Experiences in Navigating Inheritance Rights in Indonesian Religious Courts." *Hukmuna: Journal of Law and Policy* 1, no. 9 (2025): 349–57.
- Mansari, Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, and Muhammad Irvan Hidayana. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 2018): 103. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.
- Mera, Nasaruddin, Marzuki Marzuki, M. Taufan B., Saprudin Saprudin, and Andi Intan Cahyani. "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (August 2024): 1645. <https://doi.org/10.22373/sjnk.v8i3.23809>.
- . "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (August 2024): 1645. <https://doi.org/10.22373/sjnk.v8i3.23809>.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Canada: SAGE Publication, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhajir, Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, and Kiljamilawati Kiljamilawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (August 2023): 889–910. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i3.37124>.
- Multazam, Umar. "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (June 2024): 16–39. <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi, Fatma Mohamed Mansour Saqr, and Alfa Syahriar. "The Urgency of Maslahah in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An Analytical Study." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 8, no. 1 (October 2024): 80. <https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.37242>.
- Nafisah, Durotun, Nasrudin Nasrudin, Ahmad Rezy Meidina, and Muhammad Fuad Zain. "Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 2024): 847. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.16825>.
- Nasution, Adelina, and Ismail Fahmi Arrauf Nasution. "Customary Law Approaches to Ḥaḍānah Disputes in Aceh: Arguments and Social Implications." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 2021). <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22094>.
- Nasution, Ulfa Ramadhani. "The Convergence of Customary Law and Islamic Law: Adoption and Inheritance Rights of Adopted Children in Batak Angkola." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 14, no. 2 (2024): 261–89. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2024.14.2.261-289>.
- Putra, Delbi Ari. "Legal Certainty Holders of Child Rights Are Not Mumayyiz Post-Divorce after Their Mother Married in Indonesia." *Asian Journal of Law and Humanity* 2, no. 2 (October 2022): 191–208. <https://doi.org/10.28918/ajlh.v2i2.5>.
- Rasyid, Arbanur, Rayendriani Fahmei Lubis, and Idris Saleh. "Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution: A Sociology of Islamic Law Perspective." *Al-Ahkam* 34, no. 2 (October 2024): 419–48. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>.
- Rivai, Muhammad Abu, Muhammad Yusriel Amien, and Bayu Rizky Fachri Zain. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, Dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (July 2025): 193–218. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i2.833>.
- Saraswati, Athirah. "Custody (Hadhanah) Regulations in Indonesia and Malaysia: A Developmental Psychology Perspective on Child Welfare." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 4 (December 2024): 468–81. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i4.11798>.

- Sebyar, Muhamad Hasan, Wahyu Abdul Jafar, Sumper Mulia Harahap, Dedisyah Putra, and Rahmad Efendi. "Divorce Mediation at Panyabungan Religious Court: Transforming the Desire for Divorce into Reconciliation through Cultural Values in Contemporary Islamic Jurisprudence." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (June 2025): 81–100. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.12255>.
- Syafiq, Muhammad, Vivit Fitriyanti, Nurlaila Harun, Kumiat Abidin, Muhammad Haikal Tunisi, and Surip Stanislaus. "Legal Protection of Children After Divorce: A Comparative Study of Islamic Law and the Child Protection Act." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (June 2025): 6726–38. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6674>.
- Wahyudi, Bambang, Nabilah Binti Yusof, Rahmatul Fadhil, Dody Sulistio, and Achmad Yani. "Ecological Justice in Islamic Family Law: Integrating Maqasid al-Shari'ah with Environmental Ethics in Post-Pandemic Societies." *Islamic Law and Social Issues in Society* 1, no. 2 (October 2025): 160–84. <https://doi.org/10.64929/ilsis.v1i2.24>.
- Wulandari, Yunita, Lailiyatur Rohmah, Rijal Mumazziq Z, Tryas Titi Sari, and Maris. "Comparative Study Of Child Custody Rights On Islamic Law and Positive Law Perspectives." *Proceeding of International Conference on Education and Sharia* 1 (August 2024): 125–33. <https://doi.org/10.62097/ices.v124.106>.
- Yulianti, Yulianti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Dan Implementasinya." *Darussalam* 25, no. 02 (January 2025). <https://doi.org/10.58791/drs.v25i02.193>.
- Yusuf, Nasruddin, Nurlaila Harun, Syarifuddin, and Salma Mursyid. "Examining the Basis of Maqashid Sharia in Renewal of Islamic Law in Indonesia." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 357–75. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.224>.